

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1548/BRIK-VLK/XI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sinar Wijaya Plywood Industries
2. Alamat Kantor : a. **Pusat:** Jl. Gajah Mada, Kel. Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Prov. Papua
b. **Perwakilan:** Gedung Plaza Bank Index Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 57, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. **PBPHH (d/h IUIPHHK):**
 - No. 29/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 25 September 2017
 - No. S.274/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2022 tanggal 22 Februari 2022b. **PBUI (d/h IUI):**
 - No. 01/IUI-PERLUASAN.MPP/BTPPM/III/2016 tanggal 29 Maret 2016
 - No. 01 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020
 - No. 01 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022c. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
 - NIB 8120016110355 tanggal terbit 5 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 27 April 2023)

- Sertifikat Standar: 81200161103550003 tanggal terbit 28 Januari 2022 (dicetak tanggal 8 Oktober 2024)
 - Sertifikat Standar: 81200161103550004 tanggal terbit 28 Januari 2022 (perubahan ke-2 tanggal 3 September 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : 72.000 m³/tahun
b. Veneer : 4.000 m³/tahun
c. Plywood : 168.000 m³/tahun
d. Moulding : 39.000 m³/tahun
e. Furniture : 3.000 m³/tahun
f. Arang Kayu : 24.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Trans Dawai-Serui, Desa Awunawai, Distrik Yapen Timur, Kab. Kepulauan Yapen, Prov. Papua
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Supto Joyo Wijoyo
b. Komisaris : Budi Susanto
8. Nama MR Auditee : Rusdi, Muhammad Jasin dan Amirudin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Sinar Wijaya Plywood Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 s.d. 16 Oktober 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Sinar Wijaya Plywood Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku seluruhnya berasal dari hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Sinar Wijaya Plywood Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Sinar Wijaya Plywood Industries No. BRIK-VLHH-0037 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.
- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Sinar Wijaya Plywood Industries adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor NIB 8120016110355 tanggal terbit 5 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 27 April 2023; dicetak tanggal 3 September 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Sinar Wijaya Plywood Industries</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada, Kel. Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Prov. Papua</p> <p>c. Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode dan JudulKBLI (a.l) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis) ▪ 20115 (Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian) ▪ 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) ▪ 31001 (Industri Furniture dari Kayu) ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Trans Dawai Serui, Desa Awunawai, Distrik Yapen Timur, Kab. Kepulauan Yapen, Prov. Papua</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Sinar Wijaya Plywood Industries telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120016110355 tanggal terbit 5 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 27 April 2023; dicetak tanggal 3 September 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46207</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Trans Dawai Serui, Desa/Kel. Awunawai, Kec. Yapen Timur, Kab. Kepulauan Yapen, Prov. Papua</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 02.599.034.2-954.000 b. Nama : PT Sinar Wijaya Plywood Industries c. Alamat : Jl. Gajah Mada, Kel. Serui Kota, Kec. Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Prov. Papua d. Tanggal Terdaftar : 7 November 2006 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Addendum ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2021. b. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua No. 660/02/V/Rekom/SET-KOMDA/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup. c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua No. 61 Tahun 2021 tanggal 27 November 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup. d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan RKL-RPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Yapen, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov. Papua, dan Kementerian LHK. b. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Keputusan Kepala BKPM No. 29/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. b. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. S.274/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Perubahan (addendum) PBPHH d/h IUIPHHK PT Sinar Wijaya Plywood Industries. c. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. S.513/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Persetujuan Perubahan (addendum) PBPHH d/h IUIPHHK PT Sinar Wijaya Plywood Industries. ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 72.000 m ³ /tahun Veneer : 4.000 m ³ /tahun Plywood : 168.000 m ³ /tahun Arang kayu : 24.000 ton/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi d. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.

		<p>e. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>f. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120016110355 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen, namun tidak pernah membeli/menerima kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Sinar Wijaya Plywood Industries.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dalam periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis merbau, kel. meranti, kel. rimba campuran dan kel. kayu indah yang berasal dari hutan alam.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat jenis merbau, kel. meranti, kel. rimba campuran dan kel. kayu indah yang berasal dari hutan alam disertai dengan dokumen angkutan

		yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH. b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB). c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis merbau, kel. meranti, kel. rimba campuran dan kel. kayu indah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: Seluruh pemasok memiliki S-PHL yang masih berlaku.

	Justifikasi	
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	2.1.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin.
1.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
2.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
3.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries.
4.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries.
1.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries.
2.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries.
3.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk tujuan domestik dan pemindahtanganan dari industri di Yapen ke gudang Surabaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: a. Nota perusahaan untuk perdagangan plywood tujuan domestik. b. Nota perusahaan untuk pemindahtanganan plywood, moulding, dan furniture ke gudang Surabaya. c. Nota Angkutan untuk pemindahtanganan arang kayu ke gudang Surabaya.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, moulding, furniture dan arang kayu dari jenis kayu merbau, matoa, kenari, benuang, cempaka, nyatoh, jambu-jambu, resak, mersawa, merawan dan ketapang yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja PUK SPSI PT Sinar Wijaya Plywood Industries yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kepulauan Yapen. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kepulauan Yapen sesuai Surat Keputusan No. 265/565/PKB/X/2023 tanggal 25 September 2023.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur utama.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 01/IUI-PERLUASAN.MPP/BTPPM/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang IUI Perluasan. b. Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua No. 01 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang IUI Sekunder Perubahan. c. Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua No. 01 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 tentang IUI Sekunder Perubahan. d. PBBR NIB 8120016110355 tanggal 5 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 27 April 2023; dicetak tanggal 3 September 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. e. PBBR Sertifikat Standar: 81200161103550003 tanggal 28 Januari 2022 (dicetak tanggal 8 Oktober 2024), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Papua (a.n. Gubernur) melalui Sistem OSS. f. PBBR Sertifikat Standar 81200161103550004 tanggal 28 Januari 2022 (perubahan ke-2 tanggal 3 September 2024; dicetak tanggal 8 Oktober 2024) diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui Sistem OSS. g. Kapasitas Produksi: ▪ Kapasitas Produksi : Moulding : 39.000 m ³ /tahun Furniture : 3.000 m ³ /tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi h. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan

	Justifikasi		sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu olahan di Gudang PT Sinar Wijaya Plywood Industries, Surabaya dari Pabrik PT Sinar Wijaya Plywood Industries di Dawai didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan moulding (jenis merbau, kel. meranti, kel. rimba campuran, kel. kayu indah), plywood (kel. meranti, kel. rimba campuran, kel. kayu indah) dan furniture jenis merbau. ▪ Nota Angkutan untuk pengangkutan arang kayu (lumpwood charcoal, briquettes charcoal dan pillow briquette charcoal). <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 11 November 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur